PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

LAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN SIBER

Jalan Madukoro AA-BB Semarang, Kode Pos 50144, Telepon (024) 7608368,
Faksimile 024-7613181, Laman http://dpupr.jatengprov.go.id ,
Pos-El : dpupr@jatengprov.go.id

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Nomor SOP	PUPR/SEK-UMPEG/27/26
	Tanggal pembuatan	01 September 2026
	Tanggal revisi	
	Tanggal efektif	07 September 2026
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Nama SOP	**Laporan dan Penanganan Insiden Siber**

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara; 2 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik; 3 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintahan Daerah; 4 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541); 5 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamaanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	1.Memiliki kemampuan mengoperasikan server; 2.Memiliki kemampuan mengoperasikan tools penanggulangan keamanan siber; 3. Memiliki kemampuan membaca topologi jaringan; 4. Memiliki kemampuan membaca log server; 5. Memiliki kemampuan analisis penyebab insiden siber.
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
1 SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk; 2 SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar.	1.Komputer; 2.Server; 3.Tools penanggulangan insiden dan pemulihan sistem.
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
1 Apabila prosedur ini dilaksanakan, aplikasi yang berjalan di server akan terpantau dan dapat ditindaklanjuti secara cepat ketika terjadi insiden maupun serangan siber; 2 Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan, aplikasi menjadi sasaran insiden maupun serangan siber tidak dapat segera diperbaiki dan bisa menjadi celah keamanan yang mengancam aplikasi-aplikasi lain yang berada dalam satu server dengan aplikasi tersebut; 3 Apabila prosedur ini dilaksanakan oleh pihak-pihak atau individu yang tidak memiliki kompetensi yang disebutkan, proses pelaporan dan penanganan insiden siber tidak akan berjalan dengan baik, karena aspek-aspek yang mungkin harus dilaporkan, dianalisis, diperbaiki, dan diperbaharui tidak teridentifikasi secara lengkap.	1. Laporan insiden siber, berasal dari internal PD diskominfo maupun pemilik aplikasi serta pihak luar, baik yang mewakili instansi maupun perseorangan mengenai celah keamanan, tidak dapat diaksesnya suatu aplikasi, maupun hal lain yang termasuk dalam kategori insiden siber; 2. Laporan Analisis Penyebab Insiden Siber serta rekomendasi Penanggulangan Insiden Siber.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ALUR PENGELOLAAN LAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN SIBER

No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		DINAS PUPR	KETUA	SEKRE TARIS	KOORDI NATOR	TIM CSIRT	PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima laporan insiden siber, laporan dapat berasal dari pihak luar maupun dari tim internal PD (surat/e-Mail)						- Komputer - e – Mail - Surat	5 Menit	Formulir aduan Insiden Siber	
2	Meneruskan aduan insiden keapada TIM CSIRT						- Laporan Insiden Siber - Komputer - e – Mail - Surat	10 Menit	Formulir aduan Insiden Siber diterima TIM CSIRT	
3	TIM CSIRT melakukan verifikasi atas laporan insiden siber terkait : - Identitas Pelapor - Jenis Insiden Siber - Lokasi Server - Sistem Log Hasil Verifikasi berupa : a. Laporan valid, untuk segera ditindaklanjuti b. Laporan tidak valid						- Laporan Insiden Siber - Komputer - Server - Aplikasi/Website - Tool Web devicement	2 Hari	Formulir aduan Insiden Siber	Laporan valid (terkait serangan siber) Laporan tidak valid (tidak ada indikasi serangan siber)
4	Menyusun strategi mitigasi terhadap insiden siber (Non aktif Domain, mengganti tampilan dengan undercontruction / maintenance, Backup Data)						- Komputer - Server - Aplikasi/Website	1 Hari	Langkah penanganan sementara insiden siber (Non aktif Domain, mangganti tampilan dengan undercontruction/maintenance Backup data)	

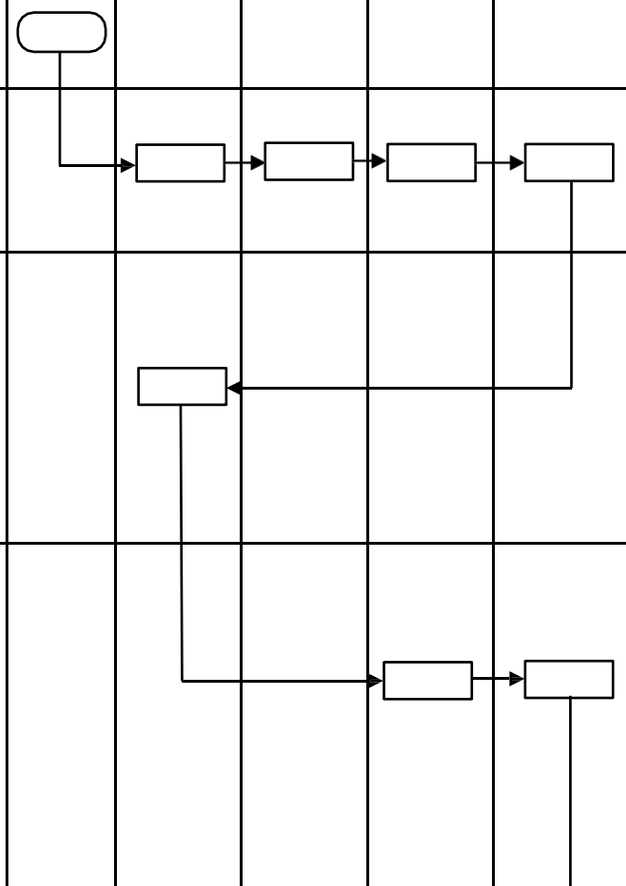

5	Mengidentifikasi insiden siber sesuai strategi mitigasi yang disusun	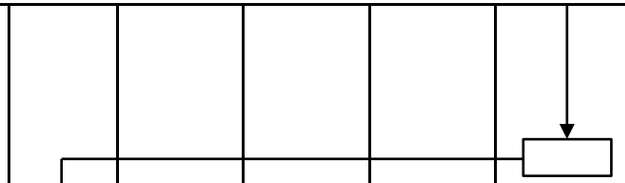					- Komputer - Server - Aplikasi/Website - Tools - Laporan analisis penanganan insiden siber	3 Hari	- Formulir Penanganan Insiden Siber - Laporan Penanganan Insiden Siber yang belum berhasil di tangani	Jika tidak bisa ditangani dilanjutkan dengan berkoordinasi dengan Pengembang/ BSSN
6	Menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi insiden siber TIM CSIRT dan BSSN serta Perangkat Daerah (PD) terkait tembusan kepada Sekretariat Daerah sebagai laporan	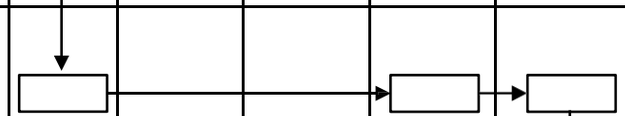					Laporan Analis Insiden Siber dan Rekomendasi Penanganan Insiden Siber E-Mail	1 Hari	Laporan Rekomendasi dari TIM CSIRT/BSSN/PD terkait	
7	Menindaklanjuti laporan (dalam bentuk rekomendasi) dan eskalasi ke BSSN apabila diperlukan	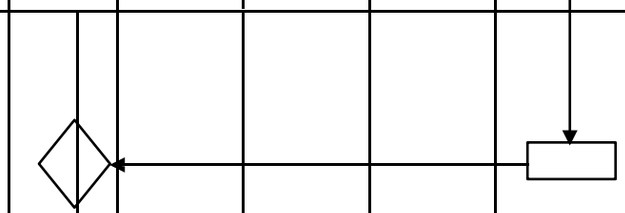					- Laporan Analisis Insiden Siber dan Rekomendasi Penanganan Insiden Siber - Komputer - Server - Aplikasi/Website - Tools	1 Hari	Konfirmasi dan Rekomendasi Penanganan Siber	Tools
8	Menindaklanjuti laporan (rekomendasi TIM CSIRT dan BSSN) dengan berkoordinasi dengan pihak pengembang aplikasi	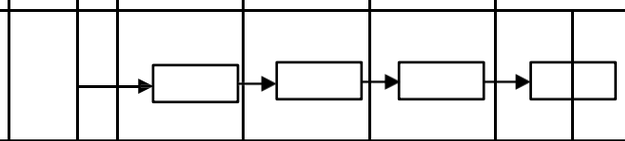					Laporan Rekomendasi TIM CSIRT dan BSSN e-Mail	30 Menit	Laporan hasil penanganan insiden	
9	Memberikan tanggapan berupa langkah – langkah penanganan insiden yang telah dilaksanakan berdasarkan rekomendasi	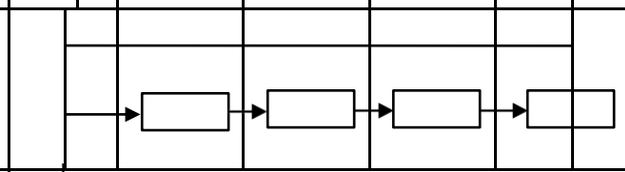					- Komputer - E-Mail - Server - Aplikasi/Website	1 Hari	Tanggapan Laporan Siber	
10	Menyusun Laporan Penanganan Insiden Siber	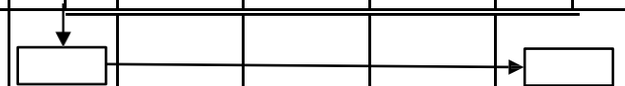					Komputer	3 Hari	Laporan Penanganan Insiden Siber	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19710914 199703 1 006